

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan pejabat negara yang memiliki kewenangan mengadili proses peradilan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Hal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No 24/2003), yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Kewenangan MK berdasarkan Pasal 24C ayat (1) tersebut untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain 4 (empat) kewenangan MK tersebut, selanjutnya ayat (2) menegaskan bahwa, MK memiliki kewajiban memberikan putusan terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD NRI 1945.

Mengenai pengisian jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut: hakim konstitusi) pada ayat (3) menegaskan bahwa, hakim konstitusi terdiri dari 9 (sembilan) orang yang ditetapkan oleh Presiden. Sembilan orang hakim konstitusi tersebut diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung (MA), 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Kemudian di ayat (6) mengamanatkan pada undang-undang untuk mengatur lebih lanjut terkait pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No 7/2020), pemberhentian hakim konstitusi dapat dilakukan dengan pemberhentian terhormat dan tidak terhormat, hal ini sebagaimana ditegaskan pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi:

- (1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - d. dihapus; atau
 - e. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
 - a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Dari dasar hukum di atas, hakim konstitusi dapat diberhentikan, baik dengan hormat maupun tidak dengan hormat apabila memenuhi alasan-alasan yang telah disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2020. Hal ini untuk memperkuat realisasi bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya segala kebijakan, kewenangan dan tindakan perseorangan, bersama-sama dan lembaga di Indonesia harus memiliki dasar hukum, dalam hal ini adalah UU MK.

Dalam fenomena ketatanegaraan Indonesia yang terbaru ini, betapa mengagetkannya tindakan yang dilakukan oleh DPR (dalam hal ini Komisi III DPR RI lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan) memberhentikan atau mencopot hakim konstitusi bernama Aswanto kemudian menggantikannya dengan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Sekjen MK RI) Guntur Hamzah. Pemberhentian atau pencopotan itu dilakukan DPR pada 29 September

2022 dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023.

Tindakan DPR tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Tidak ada satu pun pasal dalam UU MK yang terbukti dilanggar Hakim Konstitusi Aswanto. Adapun alasan DPR memberhentikan Hakim Konstitusi Aswanto, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, murni bersifat politik. Bambang Wuryanto mengatakan bahwa Hakim Konstitusi Aswanto tidak memiliki komitmen dengan lembaga DPR karena menganulir produk DPR, yakni undang-undang. Bambang menganggap bahwa Aswanto sebagai hakim konsitusi adalah salah satu perwakilan DPR di lembaga MK dan harus mendukung produk DPR.

Apa yang dilakukan oleh DPR tersebut dinilai merupakan usaha untuk menggerus nilai-nilai kemerdekaan dan keindependensian kekuasaan kehakiman, dalam hal ini kekuasaan kehakiman MK. DPR melakukan upaya memberhentikan hakim Aswanto yang tidak sejalan dengan mereka. Tindakan tersebut dapat dikatakan bentuk pelanggaran konstitusional, karena telah jelas bahwa DPR hanya berhak mengajukan 3 (tiga) hakim Mahkamah Konstitusi, terkait mengenai pengaturan pemberhentian hakim konstitusi telah jelas diatur dalam UU MK.

Hal tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak tunduk pada ketentuan konstitusi dan atau ketentuan prosedural yang terdapat dalam Pasal 23 dan Pasal 87 huruf b UU MK. Padahal Indonesia sebagai negara hukum, siapa

pun itu, termasuk DPR, harus tunduk pada pembatasan yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana amanah UUD NRI 1945. Dari kasus ini banyak mengundang komentar terhadap DPR dari berbagai pihak, baik para akademisi hukum tata negara dan terkhusus para mantan hakim MK menganggap tindakan tersebut adalah tindakan inkonstitusional.

Pasca pemberhentian, pada 10 Oktober 2022, seorang warga negara bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak (selanjutnya disebut: Pemohon) yang berprofesi sebagai Advokat di Jakarta melakukan pengujian konstitusional (*constitutional review* atau *judicial review*) yakni pengujian materiil Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 24/2003; Pasal 23, Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 87 huruf b UU No 7/2020, yang pada intinya Permohonan mencari kepastian hukum terkait pemberhentian hakim konstitusi Aswanto.

Setelah melewati proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, pada 17 November 2022 dilaksanakan Rapat Permusyawaratan Hakim Konstitusi (RPH) oleh 8 (delapan) hakim konstitusi (hakim Aswanto masih ada) untuk memutus permohonan Pemohon, maka pada Rabu, 23 November 2022 Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 itu pun dibacakan oleh 9 (sembilan) orang hakim konstitusi (tanpa hakim Aswanto) yang terbuka untuk umum yang kemudian hari putusan tersebut menjadi kontroversial karena ada perubahan frasa substansial dari putusan yang

dibacakan dengan salinan putusan yang dibagikan ke publik melalui *website* resmi MK.

Dari kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto yang dilakukan oleh DPR dan Putusan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) oleh Pemohon kepada MK sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022, mendorong Penulis untuk mencermati dan meneliti lebih serius tentang pemberhentian hakim konstitusi. Penulis kemudian mengangkat skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum pengujian materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah

Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022?

3. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan pengangkatan dan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum pengujian materil dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Manfaat secara teoritis hasil penelitian ini adalah untuk menambah pemahaman ilmu pengetahuan bagi akademisi, mahasiswa fakultas hukum, pemerhati hukum tata negara dan konstitusi, serta bagi masyarakat umum di bidang hukum khususnya mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim MK.

Manfaat lainnya diharapkan dapat memperkaya literatur tentang kajian-kajian MK di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Sebagai masukan bagi DPR dalam memahami pengaturan pemberhentian hakim MK.
- b. Sebagai masukan bagi para hakim konstitusi dalam menjaga kemerdekaan dan independensi MK.
- c. Sebagai masukan bagi para pejabat di lembaga pemerintahan, terkhususnya yang berhubungan dengan MK dalam upaya melakukan tindakan atau pun mengambil keputusan yang berdampak hukum.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam sebuah penelitian bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penelitian. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian skripsi ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, perspektif dan atau sudut pandang, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis adalah serangkaian aktivitas penelitian untuk mengamati, mencari dan menemukan keabsahan, kebenaran, keaslian dan kelengkapan atas subjek hukum, objek hukum dan aspek-aspek hukum lainnya yang berhubungan dengan apa yang terjadi.¹
2. Pemberhentian hakim MK dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemberhentian hakim konstitusi secara terhormat dan pemberhentian dengan tidak terhormat. Pemberhentian hakim konstitusi secara hormat karena habis masa jabatannya, meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau berhalangan sakit. Artinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Sedangkan pemberhentian hakim konstitusi secara tidak terhormat merupakan sanksi yang diberikan kepada hakim konstitusi karena

¹ M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Gamapres, tanpa kota, 2009, h. 35

melakukan tindak pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam UU MK.²

3. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan hakim konstitusi yang sifatnya final dan mengikat (*final and binding*) sehingga tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menggugurkan Putusan Mahkamah Konstitusi.³ Menurut Pasal 47 UU No 24/2003, Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

² Saldi Isra, ***Lembaga Negara; Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional***, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021. h. 354-355.

³ D.G. Palguna, ***Mahkamah Konstitusi; Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain***, Konpress, Jakarta, 2018 (selanjutnya disingkat I D.G. Palguna I), h. 123

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Dalam negara hukum terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, serta menganut prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam sebuah Undang-Undang Dasar. Supremasi hukum adalah negara tersebut menggunakan hukum sebagai patokan atau aturan dalam segala bidang.⁴

Dalam paham Negara Hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum.⁵

Negara hukum, menurut B. Arief Sidharta, merupakan negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan dan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 57

⁵ *Ibid*

bersaranakan hukum yang berakar dalam perangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedomanan dan standar penilai pemerintah dan perilaku pejabat pemerintahan.⁶

Dalam negara hukum, tatanan hukum menunjuk pada tersusunnya aturan-aturan hukum positif berdasarkan asas hirarkhi (berjenjang). Keseluruhan aturan-aturan positif tersebut secara vertikal tersusun dalam suatu bangunan hirarkhikal dari atas ke bawah tergantung pada kedudukan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam struktur organisasi negara yang bersangkutan. Konstitusi atau undang-undang dasar, umumnya menjadi sumber rujukan utama dan tertinggi.⁷

Senada dengan hal di atas, I Dewa Gede Palguna menjelaskan, secara teori Negara Hukum menekankan pada perinsip supermasi hukum atas orang dan bahwa pemerintah terikat oleh hukum. Dalam konteks kehidupan bernegara, prinsip ini dimaknai bahwa kekuasaan negara harus diartikan dan ditentukan batas-batasnya oleh hukum sehingga bukan hanya orang tetapi pemerintah pun harus tunduk pada hukum. Hukum tertinggi di negara yang menganut paham Negara Hukum adalah konstitusi atau undang-undang dasar. Prinsip ini dinamakan prinsip atau doktrin konstitusionalisme.⁸

⁶ Fajar Laksono Suroso, ***Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator; Konfrontatif atau Koperatif?***, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, h. 45

⁷ *Ibid*

⁸ I D.G. Palguna, ***Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint); Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 (selanjutnya disingkat I D.G. Palguna II), h. 215

Dalam Negara Hukum yang menganut prinsip konstitusionalisme, untuk menentukan konstitusional-tidaknya suatu tindakan atau pelaksanaan kekuasaan, ajaran ini mempersyaratkan setidaknya-tidaknya terdiri dari:⁹

- a). Bahwa pelaksanaan kekuasaan harus dalam batas-batas ketentuan undang-undang terhadap mereka yang diberi kekuasaan dan bahwa mereka yang menjalankan kekuasaan bertanggung jawab kepada hukum;
- b). Bahwa Pelaksanaan kekuasaan harus sesuai dengan gagasan penghormatan terhadap individu dan hak-hak perorangan warga negara;
- c). Bahwa kekuasaan yang diberikan kepada lembaga-lembaga dalam suatu negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) harus disebar dengan tepat di antara berbagai macam lembaga negara tersebut guna menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan; dan
- d). Bahwa Pemerintah dalam merumuskan kebijakan, dan badan legislatif dalam mengesahkan kebijakan, bertanggung jawab kepada pemilih yang memberi mandat dan kepercayaan untuk memegang kekuasaan dalam sebuah negara.

Terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi substansi sentral dalam ciri-ciri negara hukum. Ketiga substansi sentral itu satu dengan yang lainnya saling

⁹ *ibid*, h. 27

berhubungan, baik yang berkembang dalam teori dan praktik di negara-negara Eropa Daratan maupun di negara-negara Anglo-Saxon, dalam hal ini Inggris dan Amerika Serikat. Ketiga substansi sentral tersebut yaitu: (1). Substansi yang memuat gagasan bahwa pemerintah (dalam arti luas) dibatasi oleh hukum; (2). Substansi yang memuat gagasan tentang legalitas formal; dan (3) Substansi yang memuat gagasan bahwa hukumlah yang memerintah atau berkuasa, bukan manusia.¹⁰

B. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Singkat Dibentuknya Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan realisasi Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C dalam rangka usaha penyempurnaan penyelenggaraan Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional atau negara demokrasi yang berdasar hukum (*constitutional democratic state*). Penyempurnaan itu lebih menegaskan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dengan menerapkan sistem saling mengawasi dan saling imbang (*check and balances*).¹¹

Pembentukan MK menjadi satu-satunya lembaga negara baru di Indonesia yang batas waktu pembentukannya diatur secara tegas dalam UUD NRI 1945.¹² Dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD NRI 1945

¹⁰ *Ibid*, h. 93-94

¹¹ Saldi Isra, *Op.Cit*, h. 305

¹² I D.G. Palguna I, *Op.Cit*, h.69

menegaskan, “Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Gagasan pembentukan MK sebagai lembaga peradilan tersendiri adalah peralihan dari prinsip supremasi parlemen untuk menegakkan prinsip supremasi konstitusi. Pembentukan MK ini pula melahirkan perkembangan baru dalam paham ketatanegaraan.¹³ Di Indonesia, perubahan prinsip tersebut dapat dilihat saat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengubah bunyi Pasal 1 ayat (2) yang menimbulkan dampak sistemik. Sebelum perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat,” kemudian diubah menjadi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”¹⁴

Hakim Konstitusi Saldi Isra¹⁵ menerangkan bahwa, pengaturan pembentukan MK secara konstitusional telah selesai saat MPR menetapkan Perubahan Ketiga UUD NRI 1945 pada 9 November 2001, akan tetapi secara institusional MK belum dibentuk. Kemudian sampai MPR menetapkan Perubahan Keempat UUD NRI 1945 pada 10 Agustus 2002, belum terlihat tanda-tanda pembentukannya. Karena tidak dilihat adanya

¹³ | D.G. Palguna II, *Op.Cit*, h. 215

¹⁴ *Ibid*, h. 512

¹⁵ Saldi Isra, *Op.Cit*, h. 311

perkembangan signifikan terkait pembentukan MK, MPR kemudian menyepakati pengaturan transisi di dalam UUD NRI 1945, yaitu menyepakati Aturan Peralihan dalam Pasal III.

Pada pasal tersebut menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA). Pengaturan ini memberikan pembatasan yang tegas dan jelas ihwal pembentukan MK sehingga tidak dapat dibenarkan melewati batas waktu yang telah ditetapkan secara konstitusional.¹⁶

Untuk memenuhi tenggat waktu pembentukan, tidak ada pilihan lain selain melakukan pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK). Setelah DPR dan pemerintah melakukan pembahasan, maka disetujuiilah secara bersama Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi Undang-Undang (UU) dalam sidang Paripurna Luar Biasa DPR yang dilaksanakan di sela-sela penyelenggaraan sidang MPR tahun 2003, tepatnya pada 13 Agustus 2003. Pada saat itu, di hari yang sama, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkannya menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU No 24/2003).¹⁷

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Merujuk pada waktu pembentukannya, Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk MK sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga tersebut.¹⁸ Lembaga peradilan konstitusional ini dibentuk berdasarkan UU No 24/2003, akan tetapi baru benar-benar dibentuk pada 17 Agustus 2003 setelah pengucapan sumpah jabatan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi pada 16 Agustus 2003.¹⁹

Saat ini usia MK sudah 20 (dua puluh) tahun, secara yuridis telah terjadi beberapa kali perubahan UU MK, yakni Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No 24/2003); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No 8/2011); perubahn terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU No 7/2020). Dalam penelitian ini penulis menggunakan semua UU tersebut karena masing-masing masih ada pasal yang berlaku dan ada pasal perubahan sesudahnya.

2. Wewenang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

¹⁸ Achmad Edi Subiyanto, *Hakim Konstitusi; Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019, h. 1

¹⁹ *Ibid*, h. 4

menegakkan hukum dan keadilan, hal ini dengan jelas ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. Secara konstitusional, kewenangan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan kewajibannya diatur dalam ayat (2) UUD NRI 1945.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) tersebut, terdapat 4 (empat) kewenangan MK, yaitu berwenang mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, ayat (2) menyatakan sebuah kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.²⁰

Mengenai Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, I D.G. Palguna berpendapat bahwa, secara konstitusional ada kemungkinan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya jika melakukan pelanggaran hukum, yaitu seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hanya dengan alasan-alasan tersebutlah DPR

²⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, ***Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945***, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2016, h. 146-150

dapat mengajukan pendapatnya kepada MK untuk memberikan putusan apakah Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Artinya DPR tidak dapat memberhentikan (*impeachment*) Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan alasan-alasan politik dan kehendaknya sendiri.²¹

Dalam kaitan kewajiban tersebut, MK pun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK hanya berwenang memutus apakah pendapat DPR tersebut terbukti atau tidak terbukti. Menurut Pasal 7B UUD NRI 1945, kewenangan untuk memberhentikan atau tidak memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden ada di tangan MPR. Dengan kata lain, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang oleh MK telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan oleh DPR, tidak dapat diberhentikan oleh putusan MK, melainkan masih bergantung pada proses politik di parlemen.²²

Ada 4 (empat) hal yang menjadi kewenangan yang sebelumnya telah disebutkan di atas berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 lebih lanjut di atur dalam UU No 24/2003 pada Pasal 10 ayat (1). Dari semua kewenangan MK sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No 24/2003, kewenangan menguji

²¹ | D.G. Palguna I, *Op.Cit*, h. 151

²² *Ibid*

undang-undang dipandang sebagai kewenangan yang paling esensial. Dikatakan begitu sangat esensial karena *constitutional review* atau *judicial review* merupakan salah satu instrumen yang strategis untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara dari perbuatan pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) yang menyimpang dari konstitusi.²³

Senada dengan hal di atas, Hakim Konstitusi Saldi Isra mengungkapkan bahwa wewenang MK menguji undang-undang dapat dikatakan sebagai wewenang utama. Penilaian tersebut tak dapat dilepaskan dari ide *constitutional review* atau *judicial review* sebagai alasan primer dibentuknya MK. Usaha ini dapat dikaitkan dengan upaya mewujudkan gagasan negara demokrasi berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).²⁴ Pengujian undang-undang ini pun memberikan ruang kepada lembaga peradilan (dalam hal ini MK) untuk memberikan koreksi apabila terdapat proses atau materi undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.²⁵

Kewenangan pengujian undang-undang di MK dalam praktiknya dikenal 2 (dua) macam, yaitu pengujian formil (*formele toetsingsrecht*) dan pengujian secara materiil (*materiele toetsingsrecht*). Pengujian secara formil adalah wewenang untuk menguji dan menilai apakah proses pembentukan suatu undang-undang telah sesuai dengan prosedur

²³ Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 32-33

²⁴ Saldi Isra, *Op.Cit*, h. 316

²⁵ *Ibid*, h. 319

pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, serta apakah suatu kekuasaan berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Sedangkan pengujian secara materiil adalah untuk menguji dan menilai apakah suatu isi undang-undang bertentangan atau tidak dengan UUD NRI 1945.²⁶

Kewenangan MK yang kedua adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, dalam hal ini dapat dikatakan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Maksud sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah terjadinya perbedaan pendapat yang disertai sengketa lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara.²⁷

Hal ini terjadi mengingat sistem relasi antara satu lembaga dengan lembaga lainnya menganut prinsip *check and balances*, yang berarti sederajat, tetapi saling mengendalikan satu sama lain. Akibat relasi yang demikian, dalam menjalankan kewenangan masing-masing timbul perselisihan dalam menafsirkan amanah UUD NRI 1945. Maka dalam masalah ini, MK menjadi juri yang adil untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi.²⁸ Kewenangan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UU No 24/2003.

²⁶ Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, *Op.Cit*, h. 21-22

²⁷ Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018, h. 43

²⁸ *Ibid*

Kewenangan ketiga yaitu memutus pembubaran partai politik (parpol). Kewenangan ini diberikan kepada MK agar pembubaran parpol tidak terjebak pada tindakan otoriter dan arogansi dari pihak penguasa, tidak demokratis, dan berujung pada pengebirian kehidupan perpolitikan yang sedang dibangun. Parpol yang dapat dibubarkan apabila terbukti menganut ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan-kegiatannya yang bertentangan dengan UUD NRI 1945.²⁹ Kewenangan pembubaran parpol ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 73 UU No 24/2003.

Kewenangan keempat berdasarkan Pasal 24C ayat (1) yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU N 24/2003 adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (pemilu). Perselisihan ini adalah perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. Perselisihan hasil pemilu dapat terjadi apabila penetapan KPU mempengaruhi pada hasil pemilu.³⁰ Hal ini sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 78 UU No 24/2003 dan Pasal 79 UU No 8/2011.

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

3. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi

Langkah progresif perubahan dan kemajuan pembangunan hukum di Indonesia saat ini tidak bisa dilepaskan dari MK yang tercantum dalam putusannya. Putusan-putusan yang dikeluarkan oleh MK mencerminkan unsur-unsur penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang telah memberikan nilai positif terhadap pertumbuhan iklim demokrasi. Tidak hanya itu, eksistensi MK menambah harapan dalam iklim ketatanegaraan Indonesia yang begitu lama terpenjara oleh sistem pemerintahan otoriter Orde Baru (Orba), dan sering menafsirkan konstitusi untuk kepentingan kekuasaan.³¹

Berdasarkan kewenangan dan kedudukannya fungsi yang dapat dilakukan oleh MK adalah: 1) untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi; 2) sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*); dan 3) sebagai penafsir konstitusi (*the final interpreter of constitution*).³²

Sedangkan peran MK adalah: 1) Salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, maka Mahkamah Konstitusi memiliki peran mendorong berjalannya mekanisme saling mengawasi dan seimbang (*check and balances*) dalam penyelenggaraan negara; 2) berperan untuk menjaga konstitusionalitas pelaksanaan kekuasaan negara; dan 3) berperan dalam

³¹ Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari, "Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 19, No.3, Juli 2012, h. 338

³² Fatkhurohman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, *Op.Cit*, h. 78

mewujudkan negara hukum kesejahteraan Indonesia dan negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).³³

Semakna dengan yang disebutkan di atas, Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana menyatakan,³⁴ MK memiliki fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati, baik oleh penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara, dan MK juga sebagai penafsir akhir konstitusi. Di berbagai negara, MK juga menjadi pelindung (*protector*) konstitusi.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan sebagai berikut:

“... salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.”

Fungsi dan peran utama MK dalam menjaga konstitusi adalah guna menegakkan prinsip konstitusionalitas hukum di Indonesia. Hal ini juga sebagaimana yang melandasi negara-negara yang mengakomodir pembentukan MK dalam sistem ketatanegaraannya. Fungsi pengujian

³³ *Ibid*, h. 79

³⁴ Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Op.Cit*, h. 41

undang-undang tidak bisa dihindari lagi dalam ketatanegaraan Indonesia, sebab anutan UUD NRI 1945 telah bergeser dari sistem supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi.³⁵

C. Tinjauan Umum tentang Hakim Mahkamah Konstitusi

Secara teori, para hakim memiliki peran penting dalam menerapkan konsep negara hukum atau konsep negara demokrasi berdasarkan hukum yang kuncinya adalah bagaimana mewujudkan keseimbangan (*balances*) hubungan di antara lembaga negara dengan lembaga negara dan lembaga negara dengan warga negara, dengan kata lain penguatan prinsip *check and balances*, serta menjaga hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, pengadilan dan hakim juga memiliki peran signifikan untuk mengontrol praktik demokrasi yang lebih baik, maka di sinilah letak pentingnya peran hakim konstitusi.³⁶

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, lembaga MK berdasarkan Pasal 24C ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UUD NRI 1945, mempunyai 9 (sembilan) orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, di MK terdapat Ketua dan Wakil Ketua MK yang dipilih dari dan oleh hakim konstitusi, kemudian hakim konstitusi mesti memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang

³⁵ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, diakses tanggal 29 Maret 2023 Pukul 12:01 WIB

³⁶ Achmad Edi Subiyanto, *Op.Cit*, h. 98-99

menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, dan dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara.

Hakim konstitusi adalah pejabat negara yang bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan. Status hakim konstitusi sebagai “pejabat negara” dikarenakan ia diajukan oleh lembaga negara (Presiden, DPR dan MA) dan ditetapkan oleh Presiden lewat Keputusan Presiden (Keppres).³⁷ Hal ini dipertegas dalam Pasal 5 UU No 24/2003 yang berbunyi: “Hakim konstitusi adalah pejabat negara”.

Hakim konstitusi sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita negara demokrasi berdasarkan hukum untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Dalam upaya menegakkan integritas dan kepribadian hakim konstitusi yang adil dan tidak tercela, MK telah menetapkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (*Sapta Karsa Utama*) yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.³⁸

³⁷ Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi, “**Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**”, *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. IX, No. 1, April 2021, h. 112

³⁸ *Ibid*, h. 114

D. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan dalam peradilan merupakan tindakan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan di dalam persidangan terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapkan para pihak kepadanya. Sebagai perbuatan hukum yang akan menyelesaikan sengketa yang dihadapkan kepadanya, maka putusan hakim itu merupakan tindakan negara dimana kewenangannya dilimpahkan kepada hakim baik berdasarkan UUD NRI 1945 maupun undang-undang. Dalam praktik peradilan biasa ada putusan yang telah mengakhiri sengketa dan ada pula yang belum menyebabkan berakhirnya sengketa. Akan tetapi, dalam persidangan dan hukum acara MK setiap putusan yang dikeluarkan bersifat final dan mengikat (*final and binding*).³⁹

Sehubungan dengan itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menerangkan:

“...setiap putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Norma putusan bersifat final pun diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 10 ayat (1) UU No 24/2003. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU No 24/2003 menyatakan bahwa bersifat final berarti putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi dalam ketentuan UU No 24/2003 juga mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).”⁴⁰

³⁹ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 201-202

⁴⁰ Saldi Isra, *Op.Cit*, 347

Lebih jauh berkenaan dengan "*final and binding*", I D.G. Palguna menyatakan:

"Dengan demikian, istilah "final dan mengikat" tadi, adanya kata "mengikat" yang menyertai kata "final" itu tidak lain adalah penegasan bahwa suatu putusan yang telah dinyatakan bersifat final maka padanya sekaligus melekat sifat mengikat secara hukum. Artinya, tanpa perlu disertai kata "mengikat" itu pun sesungguhnya suatu putusan yang tegas dinyatakan bersifat final dengan sendirinya memiliki sifat mengikat. Hal ini tidak ada bedanya dengan istilah *null and void* (batal). Dengan kata "*null*" tanpa perlu ditambahkan kata "*and void*" sesungguhnya sudah cukup untuk menyatakan batal. Meskipun disadari bahwa itu sesungguhnya berlebihan atau *pleonastic* namun tetap dipertahankan semata-mata karena sudah lazim dipraktikkan demikian."⁴¹

Pengucapan putusan MK berada dalam sidang pleno, akan tetapi berbeda dengan sidang pleno pemeriksaan persidangan. Sidang pleno ini memiliki agenda tersendiri yakni pengucapan putusan oleh hakim konstitusi secara terbuka untuk umum. Apabila putusan diucapkan dalam persidangan tertutup, maka putusan tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan.⁴²

Apabila ada perbedaan putusan yang diucapkan dengan salinan putusan tertulis, maka putusan yang dibacakan di sidang pleno itulah yang mengikat secara yuridis, sehingga perbedaan yang dituliskan harus diperbaiki kecuali ada catatan yang dimuat dalam berita acara di mana dinyatakan bahwa ucapan tersebut telah diperbaiki.⁴³

⁴¹ I D.G. Palguna I, *Op.Cit.*, 125-126

⁴² Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Op.Cit.*, h. 97

⁴³ Maruarar Siahaan, *Log.Cit.*

Dalam hukum acara MK dikenal jenis-jenis putusan sebagai berikut:

- a). Putusan provisi dan putusan akhir; dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan provisi pada awalnya hanya terdapat pada perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Pasal 63 UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan MK.

Dalam perkembangannya, putusan provisi juga dikenal dalam perkara *judicial review* atau *constitutional review* dan perselisihan hasil pemilu. Sedangkan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili oleh hakim konstitusi.

- b). *Ultra petita*; putusan ini tidak berlaku dalam hukum acara MK, yang pernah memutus pengujian undang-undang dengan membatalkan seluruh UU No 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, dan membatalkan seluruh UU No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Artinya, MK dapat memutus perkara diluar dari apa yang menjadi tuntutan permohonan dari Pemohon.⁴⁴

⁴⁴ Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, *Op.Cit*, h. 97-100

Sifat putusan dilihat dari amar dan akibat hukumnya, maka jenis putusannya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu putusan yang bersifat *declaratoir*, putusan bersifat *constitutief*, dan putusan bersifat *condemnatoir*.

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan hal-hal yang menjadi hukum. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas suatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang berisi menghukum tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi.⁴⁵

Secara umum, jenis putusan MK bersifat *declaratoir* dan *constitutief* yang biasanya dapat dilihat dari putusan pengujian undang-undang terhadap UUD. Akan tetapi menurut Maruarar Siahaan, putusan *condemnatoir* dapat juga terjadi dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yakni memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini

⁴⁵ *Ibid*, h. 102

mantan hakim konstitusi itu berlandaskan pada Pasal 64 ayat (3) UU No 24/2003.⁴⁶

Ditinjau dari isinya, merujuk pada Pasal 45 ayat (1), (2), (9), (10) UU No 24/2003, putusan MK dibuat berdasarkan UUD NRI 1945 sesuai dengan alat bukti yang diperiksa di dalam persidangan dan keyakinan hakim, yaitu:

- 1) Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- 2) Putusan yang telah dicapai dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberitahukan kepada para pihak terkait.
- 3) Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta oleh panitera. Dalam praktiknya, putusan ditandatangani oleh Panitera Pengganti dan bukan oleh Panitera secara langsung.

Hakim konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap putusan harus memuat: 1) Kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"; 2) Identitas pihak, dalam hal ini terutama adalah indentitas pemohon dan termohon (jika dalam perkara ada pihak termohon)

⁴⁶ Maruarar Siahaan, *Op.Cit*, h. 205

baik prinsipal maupun kuasa hukum; 3) Membuat ringkasan permohonan; 4) Memuat pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; 5) Memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; 6) Membuat amar putusan; dan 7) Mencantumkan hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 48